



**PENETAPAN**

Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Mtw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Adxxxxxx Novel RT. 04 Desa Benao Hulu Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara disebut sebagai **Pemohon I**;

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Terakhir SD, tempat tinggal di Jalan Adxxxxxx Novel RT. 04 Desa Benao Hulu Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Maret 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muarateweh dalam register perkara Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Mtw tanggal 9 Maret 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **01 Juli 1991** para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Benao Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara dengan Penghulu yang bernama **Xxxxxx (Alm)**;

*Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Mtw*

*Halaman 1 dari 12 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Jejaka**, sedangkan Pemohon II berstatus **Perawan** dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah yang bernama **Xxxxxxx** serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama **Xxxxxxx** dan **Xxxxxxx** serta pernikahan itu juga dihadiri oleh orang banyak dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dan setelah akad nikah Pemohon I **ada** mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Adxxxxxx Novel RT. 04 Desa Benao Hulu Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara hingga sekarang.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah kumpul dan hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai Enam (6) orang anak:
  - a. xxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 01 Juli 1993
  - b. xxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 29 Oktober 1997
  - c. xxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 13 Februari 2002
  - d. xxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 02 September 2003
  - e. xxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 01 Desember 2005
  - f. xxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 05 Maret 2015
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Muara Teweh guna mendapat kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 2 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxx Xxxxxx) yang dilaksanakan tanggal **01 Juli 1991** di Desa Benao Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara;
3. Menetapkan biaya perkara secara Cuma-cuma;

## SUBSIDER

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada waktu persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

## Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK. xxxxxxxxxxxx tanggal 2 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK: xxxxxxxxxxxx tanggal 5 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 3 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.-----

## Saksi

**Saksi 1.** xxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Benao Hulu RT.03 Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai sepupu;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 1 Juli 1991 di Desa Benao Hulu kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara di rumah orangtua Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ada 2 orang yaitu Xxxxxx dan Xxxxxx;
- Bahwa pada saat nikah tersebut banyak yang hadir untuk menyaksikan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maskawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I saat itu adalah jejak dan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 4 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai isteri dari Pemohon I maupun suami dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini tetap rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II memang tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Muara Teweh adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

**Saksi 2.xxxxxxxxxxxxxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Benao Hulu RT.03 Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai ipar Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 1 Juli 1991 di Desa Benao Hulu kecamatan lahei Barat Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Xxxxxx**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ada 2 orang yaitu **Xxxxxx** dan **Xxxxxx**;

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 5 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat nikah tersebut banyak yang hadir untuk menyaksikan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maskawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I saat itu adalah jejaka dan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai isteri dari Pemohon I maupun suami dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini tetap rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II memang tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Muara Teweh adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan atau suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonanannya serta memohon kepada Pengadilan Agama Muara Teweh untuk menjatuhkan penetapannya;

**Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Mtw**

**Halaman 6 dari 12 halaman**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 1 Juli 1991 di Desa Benao Hulu kecamatan lahei Barat Kabupaten Barito Utara dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Muara Teweh dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 (fotokopi KTP Pemohon I) dan P.2 (Fotokopi KTP Pemohon II), bukti surat-surat tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

*Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Mtw*

*Halaman 7 dari 12 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 (Fotokopi KTP Pemohon I) dan P.2 (Fotokopi KTP Pemohon II) yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teweh maka Pengadilan Agama Muara Teweh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang hadir dalam akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan kedua saksi para Pemohon adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat serta keterangan 2 orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Juli 1991 di Desa Benao Hulu Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Xxxxxx**;
- Bahwa akad nikahnya diijabkan oleh wali nikah sendiri dan kabulnya dilakukan langsung oleh Pemohon I;

*Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Mtw*

*Halaman 8 dari 12 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah **Xxxxxx** dan **Xxxxxx**;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang menggugat atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan mereka telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa tujuan permohonan Itsbat nikah para pemohon adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul”;

Menimbang, bahwa telah ternyata terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilakukan menurut ketentuan Hukum Islam, dan tidak mempunyai halangan pernikahan menurut sebagaimana prinsip Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 724 berbunyi :

*Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Mtw*

*Halaman 9 dari 12 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**وفى الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من  
نحو ولي وشاهد عدول**

**Artinya:** "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

**فاذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوي ثبت الزوجية**

**Artinya:** " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan

**Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Mtw**

**Halaman 10 dari 12 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan orang yang kurang mampu sehingga Pemohon telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dan oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan melalui Penetapan Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor W.16-A4/547/HK.01/III/2022 tanggal 9 Maret 2022, maka Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxx Xxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1991 di Desa Benao Hulu kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor SP DIPA-005.04.2.402444/2022 tanggal 17 November 2021;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Syaban 1443 *Hijriyah*, oleh **Mulyadi, Lc., M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H** dan **Abdurahman Sidik, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Kemijan, S.Ag., M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 11 dari 12 halaman



**H.Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H**

**Mulyadi, Lc., M.H.I**

Hakim Anggota,

**Abdurahman Sidik, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Kemijan, S.Ag., M.H**

**Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Mtw**

**Halaman 12 dari 12 halaman**